

URGENSI PENGUATAN TATA KELOLA POS BANTUAN HUKUM DESA UNTUK MENDUKUNG LAYANAN HUKUM DI DESA KALANGKETI

M. Farid Faqih¹, Farida Prima Pratista²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
mfarid.22236@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
faridapratista@unesa.ac.id

Abstrak

Legal aid constitutes one of the constitutional guarantees ensuring equality before the law and access to justice for all citizens. In Indonesia, the establishment of Village Legal Aid Posts (Pos Bantuan Hukum Desa) represents an effort to extend legal services to rural communities. However, the implementation of the Village Legal Aid Post in Kalangketi Village, Sukomoro District, Magetan Regency has not yet functioned optimally due to weaknesses in institutional governance and limited public outreach. This study aims to analyze the implementation of governance and socialization of the Village Legal Aid Post and to examine the urgency of strengthening these aspects to improve legal services for the community. This research employed an empirical juridical approach using qualitative methods. Primary data were collected through interviews with the Village Head, the Village Legal Aid Post Manager, and administrative staff, supported by observation and documentation. The findings reveal that administrative management, standard operating procedures, institutional coordination, and continuous public outreach remain inadequate. Consequently, community awareness and utilization of legal aid services remain relatively low. Strengthening governance through administrative reform, institutional coordination, systematic public outreach, capacity building for managers, and periodic evaluation is therefore essential to improve the effectiveness, accountability, and accessibility of legal services at the village level.

Keyword: Village Legal Aid Post; Good Governance; Legal Services; Access to Justice; Village Governance.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut ialah adanya kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, serta persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan secara normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui tersedianya pelayanan hukum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kondisi sosial maupun ekonomi (Indonesia 2002).

Pelayanan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan untuk memperoleh akses terhadap keadilan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat literasi hukum, hingga jauhnya akses terhadap lembaga bantuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, negara melalui berbagai kebijakan terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum melalui penyelenggaraan bantuan hukum yang mudah dijangkau hingga tingkat desa (Asshiddiqie, SH 2010).

Komitmen negara dalam menjamin akses terhadap keadilan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain memberikan pendampingan dalam proses litigasi, bantuan hukum juga meliputi konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, serta bentuk pelayanan hukum nonlitigasi lainnya. Keberadaan layanan nonlitigasi tersebut menjadi penting karena sebagian besar persoalan hukum masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks apabila masyarakat memperoleh pendampingan hukum sejak dini (Indonesia 2011).

Penguatan pelayanan hukum di tingkat desa semakin memperoleh perhatian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bertambahnya kewenangan tersebut diikuti dengan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat desa, mulai dari sengketa pertanahan, administrasi kependudukan, konflik keluarga, persoalan waris, hingga pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme pelayanan hukum yang mudah dijangkau, cepat, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum masyarakat (Indonesia 2014).

Salah satu bentuk inovasi pelayanan hukum tersebut diwujudkan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa). Posbankum Desa dikembangkan sebagai instrumen untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui pelayanan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, hingga fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa. Keberadaan Posbankum Desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat budaya hukum di lingkungan desa (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2023).

Meskipun demikian, efektivitas penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga tersebut secara administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Perspektif *good governance* menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan responsivitas sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tata kelola yang baik akan menentukan sejauh mana pelayanan hukum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan hukum di tingkat desa (United Nations Development Programme 1997).

Hasil penelitian lapangan di Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa telah dibentuk sebagai bagian dari upaya

pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Administrasi pelayanan belum terdokumentasi secara sistematis, standar operasional prosedur belum tersedia, koordinasi antar pihak masih terbatas, serta sosialisasi mengenai keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa belum dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memanfaatkan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai sarana utama dalam memperoleh pelayanan hukum. Sebagian besar masyarakat masih memilih menyelesaikan persoalan hukum secara informal atau langsung mendatangi aparat penegak hukum tanpa memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum Desa terlebih dahulu (Faqih 2026).

Penelitian mengenai Pos Bantuan Hukum Desa sebenarnya telah banyak dilakukan. Arisanthi dan Yuliartini lebih menitikberatkan pada fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi (Arisanthi dan Yuliartini 2026), sedangkan Permana dan Putra mengkaji peran paralegal dalam memperluas akses terhadap keadilan di Indonesia (Permana dan Putra 2023). Penelitian lain oleh Fakhur membahas arah kebijakan bantuan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Fakhur 2025). Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian bantuan hukum, namun belum secara khusus menganalisis hubungan antara tata kelola kelembagaan, pelaksanaan sosialisasi, dan efektivitas pelayanan hukum Pos Bantuan Hukum Desa berdasarkan kondisi empiris di tingkat desa. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian mengenai bagaimana penguatan tata kelola dan sosialisasi dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai instrumen pelayanan hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola dan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi serta mengidentifikasi urgensi penguatan tata kelola dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola Pos Bantuan Hukum Desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perluasan akses

masyarakat terhadap keadilan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis implementasi tata kelola dan pelaksanaan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat di Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat desa, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan sehingga dapat dianalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa (Soekanto 1986).

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena desa tersebut telah membentuk Pos Bantuan Hukum Desa sebagai salah satu bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat, namun berdasarkan observasi awal masih ditemukan berbagai kendala dalam aspek tata kelola kelembagaan, administrasi pelayanan, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengkaji urgensi penguatan tata kelola Pos Bantuan Hukum Desa dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum (Faqih 2026).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap tiga informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa, yaitu Kepala Desa Kalangketi, Pengelola Pos Bantuan Hukum Desa, dan staf pengelola Pos Bantuan Hukum Desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen Badan Pembinaan Hukum Nasional

(BPHN), serta literatur lain yang berkaitan dengan bantuan hukum, *good governance*, efektivitas hukum, dan *access to justice* (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa, wawancara mendalam guna menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai pelaksanaan pelayanan hukum, dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa, serta studi kepustakaan sebagai dasar analisis terhadap ketentuan hukum dan konsep-konsep teoritis yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Miles, Huberman, dan Saldaña 2020).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, Pengelola Pos Bantuan Hukum Desa, dan staf pengelola, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penerapan triangulasi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi empiris penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa secara komprehensif (Moleong 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola dan Pelaksanaan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa dalam Memberikan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat

Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa) dibentuk sebagai salah satu instrumen pelayanan hukum yang bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui penyediaan layanan konsultasi, penyuluhan, mediasi, serta pemberian informasi hukum di tingkat desa. Kehadiran Posbankum Desa merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun akses terhadap lembaga bantuan hukum formal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, keberadaan Posbankum Desa diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian permasalahan hukum secara preventif sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pelayanan yang mudah dijangkau dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Indonesia 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi telah dibentuk dan memperoleh dukungan dari pemerintah desa sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, keberadaan lembaga tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tata kelola organisasi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalangketi, pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dimaksudkan untuk memberikan ruang konsultasi hukum bagi masyarakat sehingga setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan sedini mungkin sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan fungsi Posbankum Desa belum berjalan secara optimal (Faqih 2026).

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa hingga penelitian dilakukan belum terdapat perkara yang terdokumentasi secara administratif sebagai layanan Pos Bantuan Hukum Desa. Setiap permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat umumnya diselesaikan melalui komunikasi langsung, musyawarah, atau konsultasi secara lisan tanpa adanya mekanisme

pencatatan yang baku. Akibatnya, pemerintah desa maupun pengelola Posbankum Desa tidak memiliki basis data mengenai jumlah perkara, karakteristik permasalahan hukum masyarakat, bentuk pelayanan yang telah diberikan, maupun tingkat keberhasilan penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek administrasi pelayanan masih menjadi kelemahan utama dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi (Faqih 2026).

Ketiadaan sistem administrasi yang baik berdampak pada sulitnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelayanan hukum. Administrasi pelayanan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas yang memungkinkan pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat (Hendrayady dkk. 2023). Tanpa adanya pencatatan yang sistematis, berbagai bentuk pelayanan hukum yang telah dilakukan tidak dapat diukur secara objektif sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan perbaikan pelayanan pada masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Posbankum Desa secara kelembagaan belum sepenuhnya didukung oleh sistem tata kelola yang memenuhi prinsip akuntabilitas.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pos Bantuan Hukum Desa, pelaksanaan pelayanan masih bergantung pada pengalaman serta kebijakan masing-masing pengelola ketika menerima konsultasi dari masyarakat. Belum adanya SOP menyebabkan mekanisme pelayanan menjadi tidak seragam, baik dalam proses penerimaan pengaduan, pencatatan perkara, pemberian konsultasi hukum, maupun tindak lanjut terhadap setiap permasalahan yang diterima. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat serta mengurangi kepastian pelayanan yang diberikan oleh Posbankum Desa (Faqih 2026).

Dalam perspektif Good Governance, penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, responsivitas, serta

kepastian prosedur(Sedarmayanti 2018). United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan hukum karena pelayanan hukum tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, tetapi juga harus dilaksanakan melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dianalisis menggunakan prinsip *Good Governance*, tata kelola Pos Bantuan Hukum Desa Kalangketi masih belum sepenuhnya memenuhi indikator tersebut (Gustiani dan Hertanto 2024). Dari aspek transparansi, informasi mengenai keberadaan Posbankum Desa belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat sehingga sebagian besar warga belum mengetahui jenis layanan hukum yang dapat diperoleh. Dari aspek akuntabilitas, belum adanya administrasi pelayanan dan dokumentasi perkara menyebabkan proses pelayanan sulit dipertanggungjawabkan secara administratif. Sementara itu, dari aspek efektivitas, belum adanya SOP mengakibatkan pelayanan hukum berlangsung secara informal tanpa standar pelayanan yang jelas.

Selain persoalan tata kelola internal, penelitian juga menemukan bahwa koordinasi antara Pos Bantuan Hukum Desa dengan lembaga bantuan hukum di luar desa masih sangat terbatas. Pengelola Posbankum Desa menyampaikan bahwa hingga saat penelitian berlangsung belum terdapat mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) maupun lembaga bantuan hukum lainnya apabila ditemukan perkara yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Dalam praktiknya, apabila terdapat persoalan hukum yang dianggap tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, masyarakat cenderung diarahkan langsung kepada kepolisian atau mencari bantuan hukum secara mandiri. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Posbankum Desa belum berfungsi sebagai simpul pelayanan hukum yang mampu menghubungkan masyarakat dengan sistem bantuan hukum nasional

sebagaimana diharapkan dalam kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (Firdhauzya dan Isbandono 2023).

Aspek lain yang turut memengaruhi rendahnya efektivitas pelayanan adalah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, sosialisasi mengenai Pos Bantuan Hukum Desa belum dilakukan secara berkala. Informasi mengenai keberadaan Posbankum Desa umumnya hanya disampaikan pada saat kegiatan tertentu atau melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Belum adanya program sosialisasi yang berkelanjutan menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat Posbankum Desa masih rendah. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya pemanfaatan layanan hukum yang sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah desa.

Dalam perspektif Access to Justice, akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya lembaga pelayanan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengetahui, menjangkau, dan memanfaatkan layanan tersebut secara efektif. Cappelletti dan Garth menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem bantuan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan institusinya, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat mampu memperoleh pelayanan hukum tanpa menghadapi hambatan ekonomi, geografis, maupun hambatan informasi (Garth dan Cappelletti 1978). Oleh karena itu, rendahnya tingkat sosialisasi yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat Desa Kalangketi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering memilih menyelesaikan persoalan hukum secara langsung kepada aparat kepolisian ataupun melalui musyawarah di lingkungan masyarakat dibandingkan memanfaatkan Pos Bantuan Hukum Desa. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Posbankum Desa, tetapi lebih dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai keberadaan, fungsi, serta mekanisme pelayanan yang disediakan. Dengan demikian, rendahnya pemanfaatan Pos Bantuan Hukum Desa lebih mencerminkan belum optimalnya strategi

sosialisasi dibandingkan rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum (Kusumawati 2025).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa tata kelola dan pelaksanaan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar yang saling berkaitan. Ketiadaan administrasi pelayanan, belum adanya standar operasional prosedur, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya sosialisasi menyebabkan pelayanan hukum belum mampu berjalan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan di tingkat desa.

2. Urgensi Penguatan Tata Kelola dan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa dalam Mendukung Pelayanan Hukum kepada Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya sistem tata kelola kelembagaan secara menyeluruh. Kelemahan tersebut terlihat dari belum tersedianya standar operasional prosedur, belum adanya sistem administrasi pelayanan yang terdokumentasi, terbatasnya koordinasi antar lembaga, serta belum berjalannya program sosialisasi secara berkesinambungan. Kondisi tersebut mengakibatkan Pos Bantuan Hukum Desa belum mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai garda terdepan pelayanan hukum bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak agar tujuan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai instrumen perluasan akses terhadap keadilan dapat diwujudkan secara optimal (Faqih 2026).

Urgensi penguatan tata kelola tersebut dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat

penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat sehingga kelemahan pada salah satu faktor akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum secara keseluruhan (Soekanto 2019).

Faktor pertama adalah substansi hukum (*legal substance*). Secara normatif, keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa telah memperoleh landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai Pos Bantuan Hukum Desa. Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan di Desa Kalangketi bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada implementasi norma tersebut di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek regulasi telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme pelayanan yang operasional dan terukur (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2024).

Faktor kedua berkaitan dengan aparat atau pelaksana hukum. Dalam penelitian ini, pengelola Pos Bantuan Hukum Desa telah menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas kelembagaan masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, pengelola belum memiliki pedoman teknis yang baku dalam memberikan layanan, sehingga setiap penyelesaian perkara masih sangat bergantung pada pengalaman serta pengetahuan masing-masing pengelola. Selain itu, belum adanya pelatihan maupun peningkatan kapasitas secara berkala menyebabkan kemampuan pengelola dalam menangani persoalan hukum masyarakat belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola Pos Bantuan Hukum Desa (Permana dan Putra 2023).

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana. Penelitian menemukan bahwa pelayanan Pos

Bantuan Hukum Desa belum didukung oleh sistem administrasi yang memadai. Ketiadaan formulir layanan, buku register perkara, sistem dokumentasi, maupun arsip pelayanan menyebabkan seluruh proses pelayanan berlangsung secara sederhana dan belum memenuhi prinsip akuntabilitas. Padahal, administrasi pelayanan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional karena menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pelayanan di masa mendatang. Tanpa adanya dukungan administrasi yang memadai, kualitas pelayanan hukum akan sulit berkembang secara berkelanjutan (Azmiati Azmiati 2026).

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya pemanfaatan Pos Bantuan Hukum Desa lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme pelayanan yang tersedia. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa Pos Bantuan Hukum Desa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh konsultasi hukum secara gratis sebelum suatu permasalahan berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa aspek sosialisasi belum menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan hukum di Desa Kalangketi. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan pelayanan publik sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan (Faqih 2026).

Faktor terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum masyarakat Desa Kalangketi menunjukkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan hukum masih lebih banyak dilakukan melalui musyawarah, penyelesaian kekeluargaan, atau langsung melaporkan kepada aparat kepolisian apabila permasalahan dianggap cukup serius. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa belum menjadi bagian dari budaya penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat belum menempatkan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai pilihan utama dalam memperoleh pelayanan hukum. Kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat, tetapi lebih

dipengaruhi oleh belum terbentuknya kebiasaan untuk memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum harus dilakukan melalui proses edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki kesadaran bahwa Pos Bantuan Hukum Desa merupakan bagian dari sistem pelayanan hukum yang dapat diakses secara mudah dan tanpa biaya (Firmansyah t.t.).

Selain dianalisis melalui teori efektivitas hukum, urgensi penguatan tata kelola juga dapat dipahami melalui konsep *Good Governance*. Tata kelola yang baik tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Wiratraman t.t.). Dalam konteks Pos Bantuan Hukum Desa, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai jenis layanan yang tersedia. Akuntabilitas diwujudkan melalui administrasi pelayanan yang terdokumentasi secara sistematis. Responsivitas tercermin dari kemampuan pengelola dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum masyarakat, sedangkan partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, penguatan tata kelola bukan hanya berkaitan dengan pembentukan kelembagaan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan hukum secara menyeluruh (Rahim 2019).

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, model penguatan tata kelola Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi perlu diarahkan pada lima aspek utama. Pertama, penyusunan standar operasional prosedur sebagai pedoman baku dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Kedua, penataan administrasi pelayanan melalui penyediaan sistem pencatatan dan dokumentasi perkara secara terstruktur. Ketiga, peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, Organisasi Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta aparat penegak hukum agar tersedia mekanisme rujukan terhadap perkara yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Keempat, pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan melalui forum masyarakat,

pertemuan RT/RW, media sosial desa, maupun kegiatan penyuluhan hukum sehingga masyarakat memperoleh pemahaman mengenai fungsi Pos Bantuan Hukum Desa. Kelima, peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan hukum, pelatihan administrasi pelayanan, dan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan (Arisanthi dan Yulianti 2026).

Model penguatan tersebut merupakan bentuk integrasi antara prinsip *Good Governance*, teori efektivitas hukum, dan konsep *Access to Justice*. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas di tingkat desa. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kualitas organisasi, efektivitas hukum akan memperkuat implementasi pelayanan, sedangkan *Access to Justice* memastikan bahwa setiap warga negara benar-benar memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan hukum (Fakhlur 2025). Oleh karena itu, keberhasilan Pos Bantuan Hukum Desa tidak hanya diukur dari keberadaan lembaganya, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan hukum yang efektif, akuntabel, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa merupakan kebutuhan yang bersifat strategis. Tanpa adanya pembenahan terhadap aspek kelembagaan, administrasi, koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, Pos Bantuan Hukum Desa akan sulit menjalankan perannya sebagai instrumen pelayanan hukum yang mampu memperluas akses terhadap keadilan. Sebaliknya, apabila penguatan tersebut dilakukan secara konsisten, Pos Bantuan Hukum Desa berpotensi menjadi pusat pelayanan hukum berbasis masyarakat yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan belum berjalan secara optimal dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Meskipun Pos Bantuan Hukum Desa telah dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi belum tersusunnya standar operasional prosedur, belum tertatanya administrasi pelayanan secara sistematis, terbatasnya koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, serta belum terlaksananya sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum memanfaatkan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai sarana utama untuk memperoleh konsultasi maupun pendampingan hukum sehingga tujuan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dalam memperluas akses terhadap keadilan belum tercapai secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa pelayanan hukum masih dilakukan secara informal dan belum didukung oleh sistem administrasi yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan tata kelola dan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa merupakan kebutuhan yang mendesak dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum di tingkat desa. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur, pembentukan sistem administrasi pelayanan yang akuntabel, peningkatan kapasitas pengelola, penguatan koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum dan instansi terkait, serta pelaksanaan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola Pos Bantuan Hukum Desa sehingga pelayanan hukum menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, Pos Bantuan Hukum Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kelembagaan di tingkat desa, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip *access to justice* serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Referensi

- arisanthi, Kadek Ayu Widya, Dan Ni Putu Rai Yulianti. 2026. “Analisis Hukum Terhadap Fungsi Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi.”
- Asshiddiqie, Sh, Prof. Dr. Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azmiati Azmiati. 2026. “Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa Atau Kelurahan Bersama Kementerian Hukum Di Wilayah Sumatera Utara.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 4(2):10–22. Doi:10.59024/Jpma.V4i2.1699.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. “Buku Saku Posbankum Desa Kelurahan.” 8–15.
- Fakhlur, Fakhlur. 2025. “Arah Kebijakan Bantuan Hukum Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Yang Transparan, Profesional Dan Akuntabel.” *Iblam Law Review* 5(2):121–24. Doi:10.52249/Ilr.V5i2.621.
- Faqih, M. Farid. 2026. “Urgensi Penguatan Tata Kelola Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.” Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Firdhauzya, Rahajeng Amatul, Dan Prasetyo Isbandono. 2023. “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum Di

Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1a.” 3.

Firmansyah, Erwin. T.T. “Penerapan Access To Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal.”

Garth, Bryant G., Dan Mauro Cappelletti. 1978. “Access To Justice: The Newest Wave In The Worldwide Movement To Make Rights Effective.” *Buffalo Law Review*.

Gustiani, Riska, Dan Hertanto Hertanto. 2024. “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7(1):416–22. Doi:10.31539/Kaganga.V7i1.9570.

Hendrayady, Agus, Ade Risna Sari, Ahmad Mustanir, Ade Putra Ode Amane, Rusli Isa, Yudi Agusman, Riky Welli Saputra, Dan Asmawati Ashari. 2023. *Manajemen Pelayanan Publik*. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi.

Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Kusumawati, Apriliani. 2025. “Restorative Justice-Based Criminal Justice System: Integration Of Victim Trust Funds In The Criminal Code Procedure.” *Widya Pranata Hukum* 7(2).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldaña. 2020. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 4. Los Angeles: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Permana, Arya Made Bayu, Dan I. Putu Rasmadi Arsha Putra. 2023. “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Permana, Arya Made Bayu, And I. Putu Rasmadi Arsha Putra. “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 2 (2023):

221–34. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2023.V17.221-234>.(2):221–34.
Doi:10.30641/Kebijakan.2023.V17.221-234.

Rahim, Abdul. 2019. “Governance And Good Governance-A Conceptual Perspective.”
Journal Of Public Administration And Governance 9(3):133.
Doi:10.5296/Jpag.V9i3.15417.

Sedarmayanti. 2018. “Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik).” 37–45.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok:
Rajawali Pers.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA. 2024.

United Nations Development Programme. 1997. “Governance for Sustainable Human
Development (1997).”

Wiratraman, Herlambang P. t.t. “MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI ORIENTASI
GERAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA.”